



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143  
Telepon (0251) 8313274 / Faksimile (0251) 8373229  
Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR**

NOMOR 700.45 – 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
KOTA BOGOR NOMOR 700.45-917 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA BOGOR**

**INSPEKTUR DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700.45-917 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayadagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 189);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 157).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700.45-917 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 6 Juni 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 700.45 – 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 700.45-917 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Sumber Data	Penanggung Jawab	Ket.
		Uraian Indikator	Deskripsi	Formula	Satuan			
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	Ukuran/karakteristik kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	<i>Quality Assurance</i> Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level	Sekretariat	Sekretariat	
		<b>Index Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah</b>	Ukuran perubahan besar dalam paradigma dan atak kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.	Evaluasi Implementasi Pelaksanaan RB sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Sekretariat	Sekretariat	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Level Maturitas SPIP</b>	Ukuran/ karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Level	Inspektorat Pembantu	Inspektorat Pembantu	
		<b>Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota</b>	Ukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor pada komponen Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal	Hasil penilaian/evaluasi Evaluasi AKIP oleh APIP/Kemenpan	Poin	Inspektorat Pembantu	Inspektorat Pembantu	
		<b>Indeks Persepsi Anti Korupsi</b>	Ukuran yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	%	Inspektorat Pembantu	Inspektorat Pembantu	


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
**Drs. Pupung W. Purnama, M.Si., QGIA**  
 Pembina Utama Muda